

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Pendaftaran Penanaman Modal

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas DPMPTSP Prov. Kalsel
2.	FC Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
3.	FC Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi, yayasan, dilengkapi pengesahan anggaran dasar badan usaha koperasi oleh instansi yang berwenang serta NPWP Perusahaan yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
4.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5.	Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku
6.	Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan
7.	Rekomendasi dari Instansi pemerintah terkait, apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha
8.	Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon
9.	Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri Surat Kuasa Asli bermaterai cukup, FC identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya;
10.	Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan
11.	Pendaftaran Penanaman Modal diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan lengkap dan benar